



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH JAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan

- Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
 7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh

Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Nomor:153/PL.02.4-BA/1114/2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH JAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pemasangan Alat Peraga Kampanye bagi pasangan calon.

KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin secara tertulis dari pemilik tempat;
- c. Alat Peraga Kampanye harus diturunkan atau dibersihkan oleh pasangan calon, partai politik dan/atau partai politik lokal, atau gabungan partai politik, gabungan partai politik dengan partai politik lokal, gabungan partai politik lokal dan/atau tim kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara;
- d. Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu penerangan jalan, taman dan pepohonan;
- e. Konstruksi yang digunakan pada alat peraga kampanye harus mampu mendukung beban yang bekerja padanya; dan
- f. Gambar dan/atau tulisan pada Alat Peraga Kampanye tidak bertentangan dengan Syariat Islam dan/atau yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang pada tempat umum adalah sebagai berikut:

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- d. gedung milik pemerintah;
- e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan

f. fasilitas lainya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

- KELIMA : Tempat dilarang sebagaimana maksud dalam diktum KETIGA termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.
- KEENAM : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dikmaksud Diktum KETIGA harus memenuhi jarak minimal 25 meter dari tempat dilarang pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 26 September 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

HENDRI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mirza Kafrawi



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI ACEH JAYA TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE		KETERANGAN
1	2	3		4
1	TEUNOM	1	Desa Paya Baro	
		2	Desa Panton	
		3	Simpang Tanoh Mayang	
2	PASIE RAYA	1	Lapangan Bola Kaki Desa Tuwi Kareung	
		2	Dusun Leung Batee, Desa Timpleung	
		3	Lingkungan Pasar Desa Ceuraceu	
3	PANGA	1	Pasar Keude Panga	
		2	Gampong Alue Piet	
		3	Gampong Keude Panga	
		4	Gampong Alue Pande	
		5	Gampong Tuwi Kayee	
		6	Gampong Tuwi Eumpeuk	

4	KRUENG SABEE	1	Lapangan Bola Kaki Kuala Meurisi Gampong Keutapang	Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada sisi kiri dan sisi kanan Jalan Banda Aceh-Meulaboh (Jalan Nasional) wajib memperhatikan jarak minimal yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
		2	Lapangan Bola Kaki Gampong Bahagia	
		3	Lapangan Bola Kaki Gampong Ranto Panyang	
		4	Lapangan Bola Kaki Gampong Datar Luas	
		5	Simpang Jalan Menuju Curek, Gampong Paya Seumantok	
		6	Jl. Banda Aceh- Meulaboh, Gampong Kabong	
		7	Jl. Gerbang Raja Gampong Blang	
		7	Jl. Gerbang Raja Gampong Dayah Baro	
		9	Jl. Banda Aceh-Meulaboh, Simpang Gunung Keutapang, Gampong Keutapang	Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada sisi kiri dan sisi kanan wajib memperhatikan jarak minimal dari tanah milik TNI/Polri yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
		10	Jl. Banda Aceh-Meulaboh, Gampong Panton Makmur	
5	SETIA BAKTI	1	Jl. Banda Aceh-Calang KM 141 Gampong Lhok Timon (Rest Area Rigaih)	Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada sisi kiri dan sisi kanan Jalan Banda Aceh-Meulaboh (Jalan Nasional) wajib memperhatikan jarak minimal yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
		2	Jl. Banda Aceh-Calang KM 144, Lapangan Bola Kaki Lhok Buya	
		3	Jl. Lageun -Pante Kuyun, Gampong Padang (Persimpangan Gunung Meunasah)	
6	DARUL HIKMAH	1	Simpang Blang Dalam , Jl. Patek-Krueng Tho Gp. Blang Dalam	
		2	Samping Kantor Camat Darul Hikmah, Jl. Patek-Krueng Tho Gampong Pajar	
		3	Lapangan Bola Kaki Gampong Cot Pange	

		4	Lapangan Bola Kaki Gampong Lamteungoh	
		5	Lapangan Bola Kaki Gampong Gunong Cut	
7	SAMPOINIET	1	Dusun Ulee Gunong, Gampong Jeumpheuk	
		2	Dusun Ulee Jeh, Gampong Kuala Ligan	
		3	Dusun Alue Ie Seulimeng, Gampong Crakmong	
		4	Dusun Ulee Gajah, Gampong Meunasah Kulam	
		5	Dusun Gunong Tinggi, Gampong Ligan	
		6	Dusun Suka Damai, Gampong Ligan	
8	INDRA JAYA	1	Gampong Ceunamprong	
		2	Gampong Kuala	
		3	Gampong Teumareum	
		4	Gampong Babah Dua	
		5	Gampong Janguet	
9	JAYA	1	Jl. Banda Aceh-Meulaboh, Gampong Meunasah Weh (Depan SPBU Lama)	Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada sisi kiri dan sisi kanan Jalan Banda Aceh-Meulaboh (Jalan Nasional) wajib memperhatikan jarak minimal yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
		2	Gampong Pasar Lamno (Jalan Dua Jalur)	
		3	Gampong Meudhen	
		4	Gampong Lamme	
		5	Jl. Banda Aceh- Meulaboh, Dusun Meulha, Gampong Glee Putoh	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
Kasubhag Urus Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Mirza Kafrawi

Calang, 26 September 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.
HENDRI GUNAWAN